

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Profesionalisme Auditor

Menurut Alvin A. Arens, dkk (2007:117) tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh seorang profesional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menurut Arens, (2002:76) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf istilah profesional berarti tanggung jawab untuk perilaku yang lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat sebagai profesional akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan diri pribadi.

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. “profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu profesi”. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Seorang yang profesional mempunyai tanggung jawab karena diasumsikan bahwa seorang profesional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan.

2.1.1.1. Standar Profesionalisme Akuntansi Publik

Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tersebut. Dalam hal ini, adalah IAI (2001) ada empat standar profesional yang diterbitkan IAI yaitu:

1) Standar auditing

Merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan dirancang dalam bentuk pernyataan standar auditing (PSA). Sepuluh standar auditing dibagi atas tiga kelompok: (1) standar umum, (2) standar pekerjaan lapangan, dan (3) standar pelaporan. Standar umum mengatur syarat- syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan.

2) Standar atestasi

Merupakan landasan konseptual untuk berbagai tipe jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik bagi masyarakat. Memberi kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa non audit.

3) Standar jasa Akuntan dan *Review*

Memberikan kerangka untuk fungsi non atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar Jasa Akuntansi dan *Review* dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi dan *Review* (PASR).

4) Standar jasa konsultasi

Memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakekatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.

2.1.1.2. Konsep Profesionalisme

Bidang akuntansi telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan label “profesi”. Badan yang menyusun standar, proses pengujian

dan lisensi, asosiasi profesional dan kode etik merupakan bukti adanya struktur profesional untuk akuntansi dan akuntan. Sikap profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakter atau tanda suatu profesi atau seorang profesional.

Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan dari berbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam menjalankan fungsinya yang antara lain dapat melalui pendidikan dan pelatihan perjenjangan, seminar serta pelatihan yang bersifat kontinyu.

Konsep profesionalisme auditor yang modern dalam melakukan pekerjaan berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya yang merupakan bagian dari bentuk sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional, pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Selanjutnya aspek tersebut dikembangkan dalam skala sikap untuk mengukur tingkat profesionalisme praktisioner antara beberapa profesi yaitu dokter, juru rawat, akuntan, guru, pengacara, pekerja sosial, pialang dan masinis.

Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka, yaitu perilaku yang selaras dengan kepentingan publik dan tidak akan merusak profesionalismenya. Dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Perilaku profesional merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian juga sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional.

Hall R dalam Syahrir (2002:7) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk level individual profesional eksternal auditor, meliputi lima dimensi:

1. Pengabdian Pada Profesi (*Dedication*)

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrintik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2. Kewajiban Sosial (*Social Obligation*)

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang di peroleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian (*Autonomy Demands*)

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar di anggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi (*Belief in Self-regulation*)

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan Rekan Seprofesi (*Professional Community Affiliation*)

Hubungan dengan rekan seprofesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

Profesionalisme auditor diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Rifqi, 2014:3-4) dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti. Indikator tersebut adalah:

- 1) Pengabdian pada profesi
- 2) Kewajiban sosial
- 3) Kemandirian

- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi
- 5) Hubungan dengan sesama profesi.

Auditor harus selalu meningkatkan profesionalisme sehingga menjadi acuan baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu pendidikan profesionalisme berkelanjutan mutlak diperlukan baik menyangkut komputerisasi data, kompleksitas transaksi, pendekatan terbaru dibidang audit maupun perubahan dari bidang keuangan yang menyangkut pengukuran dari nilai mata uang.

2.1.2. Etika Profesi

Pengertian etika, dalam bahasa latin "ethica", berarti falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (1997: 10) dalam Arleen dan Yulius (2008), etika secara harfiah berasal dari kata Yunani "ethos" (jamaknya: ta etha), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik.

Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/ segolongan manusia/ masyarakat/ profesi.

Etika profesi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi terdiri dari lima dimensi yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes 2004). Tanpa etika, profesi akuntan

tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003).

Agoes (2004) dalam Arleen dan Yulius (2008) menunjukkan kode etik IAPI dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan standar pengendalian mutu auditing merupakan acuan yang baik untuk mutu auditing. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan IAPI dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah (1) tanggung jawab, (2) kepentingan masyarakat, (3) integritas, (4) obyektivitas dan independen, (5) kompetensi dan ketentuan profesi, (6) kerahasiaan, dan (7) perilaku profesional.

2.1.2.1. Etika Profesionalisme

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Arens (2008), etika profesional adalah aplikasi khusus dari etika umum. Etika umum menemukan bahwa ada pedoman tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan akan hasil dari tindakannya terhadap dirinya sendiri dan orang lain, kewaspadaan akan tuntutan masyarakat dimana dia tinggal, penghargaan akan aturan agama, penerimaan tugas, kewajiban untuk melakukan hal yang dia inginkan diperbuat orang lain terhadap dirinya sepanjang waktu, dan pengenalan akan norma perilaku etis di masyarakat tempat seseorang hidup semuanya membantu seseorang untuk mencapai tingkat perilaku etis yang tinggi.

Menurut Keraf dan Imam (1995:41-43) dalam Arleen dan Yulius (2008), etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Etika umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b) Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya.

Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian (Prosiding kongres VIII, 1998), yaitu:

- a. *Kode Etik Umum*. Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang meliputi: Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Umum, Integritas, Obyektivitas, Perilaku Profesional, dan Standar Teknis.
- b. *Kode Etik Akuntan Kompartemen*. Kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat seluruh anggota Kompartemen yang bersangkutan.
- c. *Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen*. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan Kompartemen.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya Aturan dan Interpretasi baru untuk menggantikannya.

2.1.2.2. Kode Etik Akuntansi / Accountant Etchic

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut (Mulyadi, 2002:54):

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa

akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. apapun jasa

dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban

kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Etika Profesi diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Kusuma, 2012:35) dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti. Indikator tersebut adalah:

1. Kepribadian
2. Kecakapan profesional
3. Tanggung jawab

4. Pelaksanaan kode etik
5. Penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

2.1.3. Tingkatan Materialitas

Pengertian materialitas dilihat dari segi harfiah dapat berarti signifikan atau esensial. Dalam pengertian akuntansi material tidak dapat diartikan begitu saja. Banyak definisi yang telah dikembangkan oleh para ahli atau badan yang berwenang untuk dapat memberikan pengertian yang tepat tentang materialitas. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 312 materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

Materialitas adalah faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Contoh umum adalah pembebanan perlengkapan kantor secara langsung sebagai beban dan bukannya mencantumkan sebagai persediaan untuk bagian yang belum dipakai dikarenakan jumlahnya sangat kecil.

Selain itu, dalam FASB Statement of Financial Accounting Concept No.2 yang di kutip oleh William C. Boynton (2003:200) materialitas adalah sejumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah terpengaruh oleh salah saji.

Menurut Arens (2008:90), definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit, adalah Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional.

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.

Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep materialitas. Pedoman materialitas yang beralasan, yang diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya sesuatu informasi yang dikatakan material.

Materialitas merupakan salah satu konsep baik dalam audit maupun akuntansi yang penting dan mendasar. Konsep berarti rancangan, gagasan atau rencana tindakan yang konseptual. Dalam akuntansi, materialitas dihubungkan dengan ketetapan manajemen dalam mencatat dan mengungkapkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan.

Peran konsep materialitas itu adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Materialitas seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metode informasi yang disajikan. Beberapa penelitian tentang pertimbangan tingkat materialitas berfokus pada penemuan tentang jumlah konsisten yang ada di antara para profesional dalam membuat pertimbangan tingkat materialitas. Ada juga penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan materialitas memeriksa pengaruh satu variabel (ukuran suatu item seperti persentase pendapatan) dalam pertimbangan materialitas.

Dua alasan pentingnya konsep materialitas dalam audit yaitu: (a) sebagian pemakai informasi akuntansi tidak dapat memahami informasi akuntansi dengan mudah, maka pengungkapan data penting yang bersamaan dengan data yang tidak penting cenderung menyesatkan pemakai laporan keuangan, (b) proses pemeriksaan akuntansi dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat jaminan (guarantee) yang layak mengenai kewajaran laporan keuangan pada suatu waktu tertentu.

Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar auditing yang berlaku. Standar auditing merupakan ukuran kualitas pelaksanaan auditing yang berarti auditor menggunakan standar auditing sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit dan dalam laporannya. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.1, SA seksi 150 dicantumkan kesepuluh standar sebagai berikut :

a. Standar Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

- 1) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- 2) Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan dan permintaan keterangan sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

- 1) Laporan auditor harus menyatakan bahwa laporan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip tersebut periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dipandang lain dalam laporan auditor.

Laporan auditor harus memuat sesuatu pernyataan pendapat dalam laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak bisa diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.3.1. Menentukan Pertimbangan Awal Tingkat Materialitas

Pertimbangan materialitas bukanlah pertimbangan yang dibuat tanpa dasar tertentu. Pertimbangan materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai dan yang meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan. Pertimbangan materialitas tersebut dihubungkan dengan keadaan disekitarnya. Keadaan yang melingkupinya mengandung arti bahwa dalam menentukan materialitas faktor keadaan entitas patut diperhatikan.

The American Accounting Assosiation (AAA) mengklasifikasi faktor yang dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut:

- a Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kuantitatif
 - 1) Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan normal.
 - 2) Besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa (relatif terhadap total dari terjadinya laba periode tersebut dan lain-lain)
- b Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kualitatif
 - 1) Tindakan bawahan penting, aktivitas atau kondisi yang tercerminkan (tidak biasa, tidak diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak).
 - 2) Sifat bawaan penting terhadap suatu item sebagai indikator dari bagian kejadian dimasa mendatang mungkin (pikiran mengenai perubahan dalam praktek usaha dan lain-lain)

Idealnya auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji. Dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. Hal ini disebut pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan yang baru.

Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh auditor, yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai.

Auditor seringkali mengubah kembali pertimbangan awalnya tentang tingkat materialitas selama berlangsungnya proses audit. Ketika hal tersebut dilakukan, pertimbangan yang baru itu disebut revisi atas pertimbangan tentang materialitas. Alasan-alasan dipergunakannya revisi pertimbangan dapat mencakup karena adanya perubahan salah satu faktor yang dipergunakan dalam menentukan pertimbangan awal atau karena adanya kebijaksanaan akibat dari auditor bahwa pertimbangan awal ternyata terlalu besar atau terlalu rendah.

Tujuan penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Seringkali mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama audit. Jika ini dilakukan, jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Sebab-sebabnya antara lain perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkannya, atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil atau besar.

Pertimbangan tingkat materialitas diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian (Kusuma, 2012:34) dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti. Indikator tersebut adalah:

1. Seberapa penting tingkat materialitas
2. Pengetahuan tentang tingkat materialitas
3. Risiko audit
4. Tingkat materialitas antar perusahaan
5. Urutan tingkat materialitas dalam rencana audit.

2.1.3.2.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkatan Materialitas

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas yaitu:

1. Profesionalisme Auditor

Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi. Muhammad membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya (Muhammad Erfan, 2013:9).

2. Etika Profesi

Etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan- aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan. Sofia dan Damayanti membuktikan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi ketaatan seorang auditor terhadap kode etik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya (Irma Paramita Sofia, 2017:78).

3. Independensi auditor

Independensi auditor berarti sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh pihak lain. Syaravina membuktikan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi independensi seorang auditor semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya (Lian Edi Sravina, 2017:12).

4. Kualitas Audit

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai kualitas yang mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria (aspek kualitas teknik) maupun ukuran mutu (aspek kualitas service) serta dapat dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Timur membuktikan bahwa kualitas auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yang mana semakin tinggi kualitas audit seorang auditor semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya (Rudi Prasetya, 2017:10).

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkatan Materialitas

Salah satu wujud dan upaya yang dimiliki profesi auditor dalam profesionalisme audit adalah ketepatan auditor dalam melakukan sebuah perencanaan audit dan menyesuaikan waktu yang diinginkan dalam penyampaian hasil laporan audit yang dikerjakannya (Mathius, 2016 : 42).

Sikap profesional dalam sebuah pekerjaan sangat penting. Hal ini dikarenakan profesionalitas berhubungan dengan kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang akan diberikan. Begitu halnya dengan seorang auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya dalam hal ini yang berhubungan dengan pertimbangan terhadap tingkat materialitas laporan keuangan. Seorang auditor yang profesional akan lebih baik dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin profesional seorang auditor, maka tingkat materialitas yang ditetapkan akan lebih baik (Reza Minanda, 2013:2).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evi Juniati dan Ni Nyoman Alit Triani (2013), menunjukkan hasil bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan, hubungan sesama profesi maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.

Penggunaan rasio Profesionalisme Auditor sebagai variabel independen yang mempengaruhi Tingkatan Materialitas pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maylen K.P.Kambuaya (2018), Delasuci Novera (2019) menyatakan bahwa Profesionalisme Auditor terbukti mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkatan Materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

2.2.2. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Tingkatan Materialitas

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya, yang mana etika profesi ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Setiap akuntan publik diharapkan memegang teguh Etika Profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Dengan menjunjung tinggi Etika Profesi diharapkan tidak terjadi

kecurangan diantara para akuntan publik. Akuntan publik yang menaati kode etik dengan baik dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas akan baik pula.

Setiap profesi memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, pedoman bagi para anggota Institut Akuntan publik, untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif menurut Sukrisno Agoes (2017:69). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuat keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Menurut Prakoso (2015) Pengertian Etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya.

Penggunaan rasio Etika Profesi sebagai variabel independen yang mempengaruhi Tingkatan Materialitas pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Idawati (2016), Siwi Prickyana Nilasari (2018) menyatakan bahwa Etika Profesi terbukti mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkatan Materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

2.2.3. Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Terhadap Tingkatan Materialitas

Profesionalisme menurut Alvin A. Arens, dkk (2007:117) Tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh seorang profesional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. “Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu profesi”. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat. Seorang yang profesional mempunyai tanggung jawab karena diasumsikan bahwa seorang profesional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan.


Menurut Muchtar (2016) etika profesional adalah merupakan suatu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Etika umum menemukan bahwa ada pedoman tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan akan hasil dari tindakannya terhadap dirinya sendiri dan orang lain, kewaspadaan akan tuntutan masyarakat dimana dia tinggal, penghargaan akan aturan agama, penerimaan tugas, kewajiban untuk melakukan hal yang dia inginkan diperbuat orang lain terhadap dirinya sepanjang waktu, dan pengenalan akan norma perilaku etis di masyarakat tempat seseorang hidup semuanya membantu seseorang untuk mencapai tingkat perilaku etis yang tinggi.

Menurut Alvin A.Arens (2015:96) menyatakan profesionalisme pada auditor merupakan Tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan kepada masyarakat. Sehingga menyadari pentingnya prinsip sebagai auditor profesional yaitu rasa tanggung jawab, kepentingan public, integritas, objektivitas, kompetensi, ruang lingkup dan sifat jasa yang akan didedikasikannya.

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.

Teori di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Risha Trisantya Damayanti (2017), Reana Sitio (2018) yang membuktikan bahwa Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkatan Materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan yang telah diuraikan, maka kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016:93).

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Profesionalisme berpengaruh terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
- H₂: Etika Profesi berpengaruh terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
- H₃: Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi berpengaruh terhadap tingkatan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.